



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULO GEBANG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.06.1005.33.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pulo Gebang memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Rabi'ah Al - Adawiyah
Alamat : Jln. Ujung Krawang No. 33, RT. 010, RW. 05, Pulo Gebang, Cakung,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
Pimpinan Sekolah : Robiatul Adawiyah
Pimpinan Yayasan : Sarifudin

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pulo Gebang




KASMAI
NIP. 196708161991031007

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. A



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada Izin Ini untuk memeriksa keaslian data.
Unduh aplikasi dan scan dengan kamera ponsel.

DPMPTSP